



## **BUPATI TEGAL**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR : 44 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ketertiban administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penerimaan dan pemberian bantuan sosial guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kepada Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan bantuan sosial kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah mengalokasikan belanja bantuan sosial dimaksud;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran mewujudkan tertib administrasi penerimaan dan pemberian Bantuan Sosial yang berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 );
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011, (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2011**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
7. Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan adalah bantuan sosial yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan bantuan sosial kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat APKASI adalah organisasi non kedinasan yang beranggotakan Bupati seluruh Indonesia guna menjalin kerja sama dan wadah koordinasi di antara Kepala Daerah (Bupati), sekaligus sebagai mitra pemerintah guna membangun penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berwibawa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud petunjuk pelaksanaan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan adalah untuk memberikan acuan dalam pemberian, penerimaan, penyaluran, pelaksanaan dan mekanisme pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan.

#### **Pasal 3**

Tujuan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan adalah untuk memperlancar dan mempercepat pemberian bantuan sebagai kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan bantuan sosial kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

### **BAB III**

#### **SUMBER, JENIS, BENTUK DAN SASARAN BANTUAN DARI PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011.
- (2) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jenis pos anggaran belanja bantuan sosial.

##### **Pasal 5**

- (1) Sasaran Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan diberikan kepada Sekretaris Desa sebagai kompensasi bagi yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan bantuan sosial kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
- (2) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk uang.
- (3) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan diberikan secara langsung melalui transfer rekening.

### **BAB IV**

#### **BESARAN BANTUAN, PERMOHONAN BANTUAN DAN MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 6**

Besarnya Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan dari Bank Jateng cabang Slawi selaku kas umum daerah langsung mentransfer dana ke rekening masing-masing penerima bantuan yang berhak menerima sebagaimana pasal 6 ayat (1).
- (2) Guna memperlancar penyaluran Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. Keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan.
  - b. Nomor rekening bank yang telah ditunjuk/ditentukan atas nama penerima Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan.
  - c. Keputusan Bupati tentang pemberhentian Sekretaris Desa khusus bagi bantuan sosial kepada Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Pada prinsipnya pertanggungjawaban keuangan bantuan sosial melalui transfer rekening sebagaimana pasal 7 ayat (1) harus dilampiri dengan bukti transfer kepada yang berhak menerima.
- (2) Selain lampiran sebagaimana pasal 8 ayat (1) juga diperlukan lampiran lain sebagai data dukung sesuai aturan penatausahaan keuangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 1 Agustus 2011

WAKIL BUPATI TEGAL,

  
MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 1 Agustus 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARTANTO